

	<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT</b> <b>INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	Nomor SOP	000.8.3.4/07/INSP/I/2025
		Tanggal Pembuatan	7 Januari 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	9 Januari 2025
		Disahkan Oleh	Plt. Inspektur  <u>Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE</u> Pembina Utama Madya NIP. 197210261997031003
<b>Inspektorat Provinsi Sumatera Barat</b> <b>BAGIAN TATA USAHA</b>		Nama SOP	<b>PENGUJIAN KONSEKUENSI</b>

<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> <li>3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.</li> <li>4. PERKI No 1 th 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</li> </ol>	Pendidikan minimal DIII atau sederajat Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan</li> <li>2. SOP Permintaan Informasi Publik</li> <li>3. SOP Pengajuan Keberatan</li> <li>4. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi</li> <li>5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik</li> </ol>	Formulir permohonan informasi Soft copy informasi publik Perangkat keras (hardware): laptop, printer, ballpoint dan storage internal Jaringan internet	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila prosedur ini terlewati maka pemohon informasi tidak terlayani dengan sesuai standar</li> <li>2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima kepada masyarakat tidak akan tercapai</li> <li>3. Bila prosedur ini tidak berjalan maka dapat memberikan image negatif terhadap pemerintah</li> </ol>	Elektrik dan manual	

**PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana				Daftar Informasi Publik	Tertatif	Daftar informasi publik	
2	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.				UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Tertatif	Draft Kajian Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	
3	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi dan mengubah informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya			Tidak rahasia 	Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tertatif	Draf Daftar Informasi yang dikecualikan; Daftar Informasi Publik	
4	PPID Utama bersama Tim Pertimbangan membuat draft Daftar Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan kepada Atasan PPID			Rahasia 	Lembar Pertimbangan Uji Konsekuensi	Tertatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
5	PPID Utama melaksanakan uji konsekuensi				Draft Informasi yang Dikecualikan	Tertatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
6	PPIP Utama memutuskan hasil uji konsekuensi				Draft Informasi yang Dikecualikan	Tertatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	
7	PPID pelaksana menerima hasil tertulis				Daftar Informasi yang Dikecualikan	Tertatif	Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	

Inspektur



**Andri Yulika, SH, M.Hum, CGCAE**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003